



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

NOMOR 143/KPTA/SK.HM1.1.1/V/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan perundang undangan diperlukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
b. bahwa pegawai negeri sipil yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2024 yang nama-namanya serta tugas dan tanggung jawab tersebut dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 06 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Makassar**

Dr. Drs. Khaeril R, M.H.

NIP. 195912311986031038

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **BAULS1PM**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

NOMOR : 143/KPTA/SK.HM1.1.1/V/2024

TANGGAL : 06 Mei 2024

PEJABAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN TINGGI
AGAMA MAKASSAR TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN TIM | JENIS LAYANAN |
|----|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dr. Drs. Khaeril R, M.H. | Ketua | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) | Pengaduan Informasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan |
| 2. | Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. | Wakil Ketua | | Pengaduan Informasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan |
| 3. | Drs. Musbir | Panitera | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Pengaduan, Informasi Kepaniteraan Informasi Kesekretariatan |
| 4. | Dr. Abdul Mutalip, S.Ag., S.H., M.H. | Sekretaris | | |
| 5. | Dr. Muhammad Busyaeri, S.H., M.H. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Penanggung Jawab Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Informasi dan Adm. Kesekretariatan Bagian Perencanaan dan Kepegawaian |
| 6. | Drs. Muhammad Amin, M.A. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | | Informasi dan Adm. Kesekretariatan Bagian Umum dan Keuangan |
| 7. | Hasbi, S.H., M.H. | Panitera Muda Banding | | Penerimaan/Pengiriman Berkas dan Informasi Kepaniteraan Banding |
| 8. | Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.I. | Panitera Muda Hukum | | Pengaduan dan Informasi Kepaniteraan Hukum |

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **BAULS1PM**



| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| 9. | Muhammad Silmi, S.Kom. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | | Informasi dan Adm. Keseekretariatan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| 10. | Nur Azizah Zainal, S.E. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | | Informasi dan Adm. Keseekretariatan Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan |
| 11. | Nailah Yahya, S.Ag., M.Ag. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran | | Informasi dan Adm. Keseekretariatan Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran |
| 12. | Verry Setya Widyatama, S.Kom. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT. | | Informasi dan Adm. Keseekretariatan Sub Bagian Kepegawaian dan IT. |
| 13 | Muhammad Muaz Ikhsan, S.H. Am Naufal Maulana, S.H. Ahmad Ridha, S.E. Satriani Har, S.M. | Analisis Perkara Peradilan Analisis Perkara Peradilan Arsiparis Ahli Pertama Perencana Ahli Pertama | Petugas Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi | Petugas PTSP |



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Dr. Drs. Khaeril R, M.H.
NIP. 195912311986031038

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **BAULS1PM**

